



JEMSI:
**Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi**

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Manajemen Risiko *Social Farming*: Strategi Mitigasi untuk Ketahanan Bisnis Pertanian

Masyita Auliyah¹, Thayib Thayib²

¹UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, auliyahmasyita@gmail.com

²UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, thayib@uinsa.ac.id

Corresponding Author: auliyahmasyita@gmail.com¹

Abstract: *Indonesia's agricultural sector plays an important role in food security and the economy, but faces challenges such as land conflicts, legal uncertainty, and climate change. This study analyzes social risk management in mitigating agricultural conflicts using a qualitative approach through a systematic literature study. The theoretical framework used includes the principles of FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) and ESG (Environmental, Social, Governance) as the basis for analysis. The results of the study indicate that land conflicts are triggered by unclear land certification, agribusiness expansion, and unfinished agrarian reform. Effective mitigation strategies include; (1) Implementation of FPIC and ESG for transparency and community participation. (2) Acceleration of land certification through the PTSL and One Map Policy programs. (3) Multi-stakeholder collaboration (Government, NGOs, and farmers). (4) Increasing farmers' capacity regarding land ownership rights. This approach can create legal certainty, transparent land management, and harmonious relationships between stakeholders. Thus, inclusive and collaborative governance can strengthen the resilience of Indonesian agricultural businesses in a sustainable manner..*

Keyword: *Risk Management, Resilience, Agriculture*

Abstrak: Sektor pertanian Indonesia berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian, tetapi menghadapi tantangan seperti konflik lahan, ketidakpastian hukum, dan perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis manajemen risiko sosial dalam mitigasi konflik pertanian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis. Kerangka teori yang digunakan meliputi prinsip FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) dan ESG (*Environmental, Social, Governance*) sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh sertifikasi tanah yang tidak jelas, ekspansi agribisnis, dan reforma agrarian yang belum tuntas. Strategi mitigasi yang efektif mencakup; (1) Penerapan FPIC dan ESG untuk transparansi dan partisipasi masyarakat. (2) Percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL dan *One Map Policy*. (3) Kolaborasi multistakeholder (Pemerintah, LSM, dan petani). (4) Peningkatan kapasitas petani tentang hak kepemilikan lahan. Pendekatan ini dapat menciptakan kepastian hukum, pengelolaan lahan yang transparan, dan hubungan harmonis antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola inklusif dan kolaboratif mampu memperkuat ketahanan bisnis pertanian Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Ketahanan, Pertanian

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia, menyumbang 13,28% terhadap PDB dan menyerap 28,5% tenaga kerja (BPS, 2023). Sektor pertanian juga terbukti tangguh selama krisis dengan pertumbuhan 1,75% di masa pandemi (Kementan, 2020), serta mampu memenuhi 90% kebutuhan beras nasional melalui produksi 31,3 juta ton pada tahun 2022 (Kementan, 2023). Akan tetapi, ancaman seperti alih fungsi lahan (110.000 hektar/tahun) dan perubahan iklim menggerus keberlanjutannya. Tantangan ini memerlukan pendekatan berbasis teknologi, regenerasi petani, maupun kebijakan protektif untuk mempertahankan peran strategis pertanian.

Dinamika sosial sektor pertanian semakin kompleks, terutama terkait konflik lahan antara petani, masyarakat adat, dan korporasi agribisnis. Ketidakjelasan status hukum, tumpang tindih klaim, dan ekspansi perkebunan skala besar memicu ketegangan sosial. Dari data BPN menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan diperparah oleh sistem perizinan yang rumit sekaligus mekanisme resolusi konflik yang belum optimal. Kondisi ini menuntut tata kelola inklusif yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun banyak penelitian membahas konflik lahan, belum terdapat kajian komprehensif yang mengintegrasikan manajemen risiko sosial dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam konteks pertanian Indonesia. Studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum atau ekonomi tanpa mengeksplorasi strategi mitigasi berbasis multistakeholder. Padahal, penerapan prinsip seperti FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) dan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi konflik dan memperkuat ketahanan sistem pertanian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko sosial pertanian, khususnya konflik lahan dan ketimpangan akses, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam manajemen risiko melalui kebijakan PTSL dan *One Map Policy*. Dengan merumuskan strategi mitigasi berbasis kolaborasi multistakeholder, studi ini diharapkan dapat mengisi gap literatur ataupun memberikan rekomendasi praktis untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkeadilan demi mendukung ketahanan pangan nasional (Indonesia).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*Systematic literature review*) untuk menganalisis manajemen risiko sosial dalam sektor pertanian. Sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (dalam Nasution, 2023), pendekatan kualitatif dipilih sebab kemampuannya menggali fenomena sosial yang kompleks termasuk konflik lahan dan dinamika stakeholder, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sumber data mencakup jurnal ilmiah terindeks, laporan resmi pemerintah (BPS, Kementan, BPN), dokumen kebijakan terkait pertanian, serta studi kasus konflik lahan yang relevan dengan konteks Indonesia. Di mana proseleksi literatur dilakukan dengan kriteria inklusi; (1) Publikasi 5 tahun terakhir (2020-2025). (2) Fokus pada risiko sosial pertanian atau konflik lahan. (3) Konteks Indonesia atau negara dengan isu serupa. Kemudian analisis datanya menggunakan *thematic analysis* dengan tahapan; (1) *Open coding* untuk mengidentifikasi konsep rinci. (2) *Axial coding* menghubungkan tema yaitu kebijakan dan konflik. (3) *Selective coding* menyimpulkan pola mitigasi. Dan validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber (*cross check* kebijakan dan laporan keuangan), hasil literatur kemudian dirumuskan menjadi model manajemen risiko sosial berbasis bukti dengan mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat petani Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko

Risiko dalam kehidupan telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas, baik sosial maupun bisnis. Dalam konteks bisnis, risiko diartikan sebagai potensi kerugian atau bahaya yang mengancam pencapaian tujuan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa risiko berarti sesuatu yang merugikan dan membahayakan. Sedangkan menurut Vaughan, menjelaskan risiko termasuk kondisi adanya kemungkinan penyimpangan merugikan dari hasil yang diharapkan dan juga dipahami sebagai peluang terjadinya kerugian, kemungkinan kerugian, ketidakpastian (subjektif atau objektif), penyebaran hasil aktual dari yang diharapkan, serta probabilitas hasil yang berbeda dari ekspektasi. Jadi, dari hal tersebut risiko dapat disimpulkan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak terduga, di mana mencerminkan adanya ketidakpastian dalam setiap aktivitas. Kemudian tujuan dari pengelolaan risiko adalah meningkatkan kemampuan manajerial saat membuat keputusan berbasis analisis rasional sehingga dapat diminimalisir (Putu Sugih Arta, et al, 2021).

Setiap risiko selalu memiliki bentuk, dengan mengetahui bentuk risiko maka dapat membantu dalam merumuskan atau mengidentifikasi risiko yang terjadi. Berikut ini bentuk-bentuk umum risiko diantaranya; (1) Risiko usaha, misalnya risiko kerugian, risiko produksi, risiko sumber daya manusia, kegagalan mesin, atau kerusakan data. (2) Risiko geografis, misalnya cuaca dan bencana alam yaitu banjir, gempa, maupun hama. (3) Risiko ekonomi, misalnya kondisi perekonomian negara yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi secara mikro. (4) Risiko politik, misalnya kondisi politik dan kebijakan usaha. (5) Risiko legal, misalnya gugatan seperti sengketa hak paten, bangunan, pajak, atau utang piutang. (6) Risiko sosial dan budaya, misalnya vandalisme, kerusakan, budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita perusahaan, pemogokan pegawai, perampokan. (7) Risiko ketidakpastian, misalnya kecelakaan kerja, kebakaran, dan sebagainya (Retna Kristiana, et al, 2022). Terdapat dua faktor penyebab terjadinya risiko, pertama yaitu bencana yang merupakan penyebab penyimpangan peristiwa sebenarnya dari yang diharapkan. Bencana tersebut adalah penyebab kerugian secara langsung dan kemunculannya termasuk risiko yang menciptakan kemungkinan penyimpangan yang tidak terduga. Di mana lingkungan manusia terus menerus menghadapi bencana misalnya tanah longsor, banjir, gelombang laut yang besar, gempa bumi, letusan gunung merapi, pencurian, kebakaran, kematian, dan lainnya. Kedua, bahaya atau suatu kondisi yang melatarbelakangi kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya menambah risiko terjadinya kerugian. Adapun kondisi tertentu dapat dikatakan bahaya misalnya mengendarai kendaraan terlalu cepat, membangun bangunan yang tinggi tanpa adanya perlengkapan alat pengaman, kondisi hujan badai dan petir yang menyambar (Daya, et al, 2020).

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Seringkali disebut dengan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai. Batasan dalam manajemen risiko sebagai keputusan eksekutif atau manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan risiko murni, pada pokoknya mencakup; (1) Menemukan secara sistematis dan menganalisis kerugian-kerugian yang dihadapi organisasi (melakukan identifikasi terhadap risiko). (2) Menemukan metode yang paling baik dalam menangani risiko kerugian yang dihubungkan dengan keuntungan organisasi (Eka Mayastika & Suci Etri, 2022). Tujuan keseluruhan dilakukannya manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan efisiensi, mempercepat inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan khusus penerapan dari

manajemen risiko sendiri untuk identifikasi, analisis, serta mengurangi risiko yang dapat terjadi pada suatu organisasi. Beberapa tujuan kunci dari manajemen risiko yaitu; (1) Mengidentifikasi risiko, manajemen risiko bertujuan untuk melakukan identifikasi risiko yang terjadi pada organisasi atau proyek, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. (2) Menilai dampak risiko, setelah risiko diidentifikasi bahwa manajemen risiko bertujuan untuk menilai dampak yang akan terjadi apabila risiko tersebut terjadi. Dampak ini dapat berupa kerugian finansial, penurunan kinerja organisasi, atau bahkan ancaman pada keselamatan dan kesehatan. (3) Mengurangi risiko, tujuan inti dari manajemen risiko adalah meminimalisasi risiko yang akan terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan rencana respons, menerapkan kontrol dan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan evaluasi risiko secara terus menerus. (4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dengan mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan ataupun kesehatan. (5) Menjaga reputasi organisasi, dengan mengurangi risiko maka manajemen risiko dapat membantu menjaga reputasi organisasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian. Sehingga dengan mencapai tujuan-tujuan ini manajemen risiko dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien (Siska Yuli., et al, 2022).

Proses manajemen risiko termasuk dalam tahap mengidentifikasi, mengukur risiko, dan membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, maupun menerima sebagian atau seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Pertama, identifikasi risiko di mana dalam proses ini meliputi identifikasi risiko yang akan terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi ini secara akurat dalam manajemen risiko, salah satu aspek pentingnya yaitu *brainstorming*, survei, wawancara, informasi *historis*, kelompok kerja, dan sebagainya. Kedua, analisis risiko. Setelah melakukan identifikasi, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar *severity* (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Dan beberapa risiko memang mudah untuk diukur namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini termasuk penting dalam menentukan dugaan yang terbaik agar dapat memprioritaskan dengan baik atas implementasi perencanaan manajemen risiko. Biasanya juga terdapat kesulitan saat mengukur risiko yaitu penentuan kemungkinan terjadi suatu risiko sebab informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset immaterial (Hairul, 2020).

Fungsi manajemen risiko pada dasarnya mencakup tiga tahap utama diantaranya; (1) Mengidentifikasi kerugian potensial, dengan menemukan seluruh risiko murni yang dihadapi organisasi seperti kerusakan aset fisik, kehilangan pendapatan akibat gangguan operasi, tuntutan hukum, penipuan, atau kerugian akibat meninggal atau cacat tenaga kunci. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui inspeksi fisik, kuisioner, atau analisis alur produksi termasuk mengevaluasi risiko pada setiap tahap mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk akhir. (2) Mengevaluasi kerugian potensial, menganalisis frekuensi dan tingkat keparahan dampaknya. Hal ini meliputi perkiraan seberapa sering kerugian akan terjadi dalam periode tertentu serta besarnya kerugian finansial yang akan ditimbulkan termasuk pengaruhnya terhadap stabilitas organisasi. (3) Memilih teknik penanganan risiko yang paling efektif, baik dengan mengurangi akan terjadinya kerugian maupun retensi (menahan risiko), asuransi, atau menghindari risiko sama sekali. Dan tugas manajer risiko menentukan kombinasi strategi terbaik untuk meminimalkan dampak negative terhadap organisasi. Kemudian pendekatan sistematis ini organisasi dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan menjaga kelangsungan operasinya (Ahmad Subagyo., et al, 2020).

Social Farming

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dan pemulihan ekonomi. Sektor ini tidak hanya menjadi penghasil bahan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Akan tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, menyumbang pendapatan nasional, serta menghasilkan devisa melalui efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan ketergantungan impor yang rendah. Dampak ekonomi yang besar ini menjadikan pertanian sebagai sektor andalan pembangunan nasional. Selain itu sektor pertanian dapat menjadi basis pengembangan ekonomi pedesaan melalui agribisnis dan agroindustri. Di Indonesia, memiliki keunggulan komparatif dalam pertanian sebab letaknya di Khatulistiwa yang memberikan sinar matahari dan curah hujan memadai, didukung kebijakan pemerintah yang pro pertanian. Keterbatasan produksi pertanian menjadi tantangan seperti ketergantungan impor bahan pangan yang berdampak pada kenaikan harga dan anggaran negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memberikan subsidi, dan bantuan modal kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah kelangkaan pangan. Dengan demikian penguatan sektor pertanian dapat menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional (Muhammad Asir., et al, 2022). Kaitan antara sosiologi dan pertanian menekankan perhatian pada masyarakat pertanian dan segala dinamikanya. Struktur sosial yang ada, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sosiologi pertanian juga menjelaskan transformasi tata nilai dan norma ataupun adat masyarakat pertanian, di mana tidak hanya petani yang lebih luas pada komunitas dalam suatu kawasan pertanian. Antara sosiologi umum dan sosiologi pertanian tidak lepas dari beberapa kategori umum dalam sosiologi, yang membedakan hanyalah pada obyeknya (masyarakat secara umum dan masyarakat pertanian). Sosiologi pertanian membahas terkait desa dan masyarakat agraris, moral dan interaksi petani, interaksi sosial, lembaga kemasyarakatan, perubahan sosial dan modernisasi, kelompok atau organisasi, wewenang, dan yang lain berkaitan dengan pertanian (Suswandi, 2020).

Adapun perubahan sosial bidang pertanian, dimulai dengan modernisasi melalui mekanisme dan inovasi teknologi telah membawa perubahan sosial yang signifikan bagi masyarakat pertanian. Salah satu dampak utamanya adalah berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia dan hewan sebab peralatan seperti tractor, pompa air, dan mesin pengering menggantikan peran tradisional. Hal ini memicu pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke industri dan jasa sekaligus menciptakan tantangan baru seperti ketimpangan akses teknologi antara petani ataupun nelayan. Di sisi lain produktivitas meningkat dengan varietas unggul, pupuk kimia, dan pestisida, meskipun berdampak pada ekosistem dan pola interaksi sosial. Kemudian generasi petani masa kini mewarisi praktik pertanian yang lebih intensif dari orang tua mereka, tetap mempertahankan norma-norma tradisional yang menciptakan dinamika antara adopsi modernisasi dan pelestarian kearifan lokal. Perubahan juga terjadi dalam struktur masyarakat. Misalnya, stratifikasi sosial dan polarisasi di pedesaan akibat infiltrasi teknologi. Penggunaan sumber daya air mengubah pola tanam dari padi ke pertanian campuran, sementara integrasi pertanian dalam perencanaan kota memperluas konsep pembangunan berkelanjutan seiring dengan kesadaran akan batas ekologis. Manfaat revolusi industri 4.0 dapat mempercepat transformasi dengan teknologi *drone* yang menjadikan efisiensi penggunaan pupuk dan air. Maka perubahan sosial di bidang pertanian tidak hanya mencakup aspek material (alat dan produksi) tetapi nilai, relasi sosial, serta kelembagaan yang terus berevolusi dalam menghadapi tantangan global (Tri Prajawahyudo., et al, 2022).

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan suatu bidang yang dibantu dan didorong semua pelaku ekonomi untuk mencatat efisiensi tertinggi atas kesejahteraannya. Pada konteks pertanian, kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang telah, sedang, akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Persoalan yang tidak mudah dalam merumuskan kebijakan pertanian adalah masalah keadilan. Pembangunan pertanian

sendiri memiliki dua tujuan yang bersifat *trade off* (saling meniadakan). Akan tetapi pembangunan bertujuan untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dengan harga terjangkau. Tujuan ini menekankan bahwa harga produk pertanian sebaiknya dijual dengan harga paling murah sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal lain tujuan pertanian sendiri meningkatkan kesejahteraan petani yang menekankan harga komoditi “mahal” sehingga keuntungan petani meningkat. Oleh sebab itu setiap kebijakan selalu ada pihak yang memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan pihak lainnya, bahkan ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut Rochaeni dan Dumasari (2020), menyatakan bahwa secara garis besar dibedakan tiga kelompok yaitu; (1) Kebijakan harga, merupakan kebijakan untuk membuat harga suatu komoditi stabil pada tingkat tertentu. Sehingga pendapatan petani juga relatif stabil dari musim ke musim. Tujuan kebijakan ini di Indonesia lebih ditekankan pada stabilisasi harga hasil-hasil pertanian terutama pada tingkat petani. Kebijakan dapat mengandung pemberian suatu penyangga atau *support* maupun penetapan suatu harga tertentu. (2) Kebijakan pemasaran, memiliki dimensi yang berbeda dengan kebijakan harga sebab tujuan kebijakan melindungi petani dan kepentingan konsumen juga. Dan dilakukan melalui pemberian subsidi untuk meningkatkan daya saing petani, menjaga stok barang di dalam negeri, kebijakan ekspor atau mendirikan badan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan jaminan harga minimum yang stabil bagi petani dan konsumen. Artinya pemerintah berusaha memberikan arah tertentu di dalam bekerjanya gaya pasar. Dalam praktek, kebijakan pemasaran dilakukan secara bersamaan dengan kebijakan harga. (3) Kebijakan struktural, dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi. Misalnya restrukturisasi kepemilikan lahan, pengenalan dan pengoperasian mesin pertanian yang baru, perbaikan prasarana pertanian baik fisik maupun sosial ekonomi. Tujuannya untuk melakukan perubahan struktural berkaitan dengan pengetahuan sikap dan ketrampilan petani sehingga hanya dapat dilakukan melalui kerjasama berbagai lembaga pemerintah.

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko termasuk bagian dari manajemen risiko. Kedudukannya sebagai solusi dari suatu pemecahan risiko yang merupakan tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko atau kemungkinan terjadinya risiko. Memiliki tujuan mengeksplorasi strategi respon risiko kualitatif maupun kuantitatif (Zidni Ardian Firdaus, 2020). Dorian Lisa menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik yaitu adanya analisis biaya atau manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi, melakukan *time-line* mitigasi dengan tepat, dan adanya ketersediaan sumber daya. Di mana mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Diantaranya proses yang ditujukan untuk mengurangi suatu informasi kegagalan, serta jumlah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan tersebut. Fungsi kontrol memastikan bahwa apapun bentuknya ancaman terwujud, maka terdapat satu kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko. Kemudian mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko (Adiwarman A.Karim, 2020).

Ketahanan Bisnis Sosial Pertanian

Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau. Dari hal tersebut, menekankan pentingnya dimensi keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi pangan sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati akses terhadap pangan yang layak tanpa tergantung pada fluktuasi pasar internasional atau kondisi eksternal lainnya (Simatupang, 2020). Elemen penting dalam ketahanan pangan terdiri dari empat komponen utama yaitu ketersediaan pangan, akses pangan,

pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan mencakup produksi pangan dalam negeri, stok cadangan pangan, serta impor untuk memastikan pasokan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk di Indonesia, terutama dalam kondisi krisis pangan global yang dapat mengganggu pasokan internasional (Saliem & Suryani, 2020).

Ketahanan bisnis sosial pertanian (*sociopreneur agroindustry*) mengacu pada kemampuan usaha berbasis pertanian untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, akan tetapi juga memberikan dampak sosial berkelanjutan bagi masyarakat. Bisnis ini memadukan prinsip kewirausahaan dengan solusi sosial, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menyediakan produk bernilai gizi (pangan fungsional atau pupuk organik). Misalnya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, *stick growol* atau pakan ternak efisien sebagai contoh yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menjawab masalah ketahanan pangan dan lingkungan. Peran generasi muda sebagai petani modern dengan pendekatan agroindustri dan teknologi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis pertanian. Dukungan institusi Universitas Mercu Buana Yogyakarta “inkubator bisnis” memperkuat ketahanan bisnis sosial melalui pelatihan monitoring, dan inovasi. Dengan ini sosiopreneur agroindustri dapat menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus solusi bagi tantangan pertanian Indonesia.

Konsep FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) dan ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Prinsip FPIC merupakan kerangka kerja yang mengedepankan hak masyarakat, terutama komunitas adat dan lokal untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara bebas, sebelum proyek atau kebijakan tertentu dilaksanakan, serta didasarkan pada informasi yang lengkap dan transparan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat terdampak diakui dan dihormati. FPIC ini tidak hanya bersifat etis melainkan memiliki implikasi hukum seperti yang diatur dalam instrument internasional seperti UNDRIP (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*).

Sedangkan ESG adalah pendekatan evaluasi yang digunakan dalam mengukur dampak dan tanggung jawab suatu perusahaan atau proyek terhadap tiga aspek utama yaitu lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). Aspek lingkungan yang mencakup kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan emisi karbon, sementara aspek sosial meliputi hubungan (masyarakat, hak pekerja, inklusivitas). Dan juga tata kelola yang baik (*governance*) menjadi penjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum. Di mana integrasi FPIC dan ESG ini dalam analisis dapat memperkuat pendekatan terkait keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, maupun mekanisme partisipatif menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan.

Analisis Manajemen Risiko *Social Farming*

Sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai risiko sosial yang dapat mengganggu ketahanan bisnis, salah satunya adalah konflik lahan. Di mana konflik lahan terjadi akibat perebutan hak kepemilikan atau penggunaan tanah antara petani, perusahaan agribisnis, masyarakat adat dan pemerintah. Risiko ini sangat relevan di Indonesia sebab ketidakjelasan sertifikasi tanah, banyak lahan pertanian terutama di daerah pedesaan tidak memiliki sertifikat resmi sehingga memicu sengketa. Ekspansi perkebunan skala besar, perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, atau tebu sering bersinggungan dengan lahan masyarakat lokal. Dan reforma agrarian yang belum tuntas, program redistribusi lahan oleh pemerintah terkadang tidak disertai sosialisasi memadai yang menimbulkan protes. Sehingga konflik lahan dapat mengakibatkan:

Tabel 1. Sebab Akibat dan Dampak dari Konflik Lahan

No	Sebab-Akibat	Dampak
1	Gangguan Produksi	Unjuk rasa atau blockade akses lahan
2	Kerugian Finansial	Tuntutan hukum atau kompensasi
3	Penurunan Reputasi	Bisnis dimata investor dan konsumen

Strategi Manajemen Risiko terdiri dari; (1) Pemetaan dan verifikasi kepemilikan lahan melalui pendekatan partisipatif dengan masyarakat. (2) Dialog multistakeholder melibatkan pemerintah, perusahaan, dan petani untuk solusi win-win. (3) Penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam operasional bisnis pertanian. Kemudian, manajemen risiko sosial dalam sektor pertanian di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memitigasi dampak negatif seperti konflik lahan. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), berperan dalam mempercepat sertifikasi tanah dan menyelesaikan sengketa melalui program reforma agraria. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) untuk mengurangi gesekan sosial. Di tingkat lokal, Badan Penyelesaian Konflik Agraria (BPKA) membantu mediasi antara petani, perusahaan, dan masyarakat adat untuk mencapai resolusi yang adil. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) aktif melakukan pendampingan hukum dan advokasi bagi petani yang terlibat konflik. Peran lembaga-lembaga ini sangat krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis pertanian yang stabil. Misalnya, program "*One Map Policy*" yang diinisiasi pemerintah bertujuan memetakan kepemilikan lahan secara transparan, sehingga mengurangi potensi sengketa. Pelaku agribisnis juga dapat berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Tanah Independen untuk memastikan legalitas lahan sebelum ekspansi usaha. Dengan sinergi antara regulasi pemerintah, pendekatan partisipatif, dan mekanisme resolusi konflik yang efektif, risiko *social farming* dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga memperkuat ketahanan bisnis pertanian di Indonesia dalam jangka panjang.

Untuk mengurangi dampak konflik lahan dan risiko sosial lainnya dalam sektor pertanian, beberapa strategi mitigasi dapat diterapkan. Pertama, pendekatan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) wajib dilakukan sebelum pembukaan lahan baru, terutama di wilayah adat atau masyarakat lokal, untuk memastikan transparansi dan persetujuan semua pihak. Kedua, penguatan sertifikasi tanah melalui program percepatan pendaftaran tanah (PTSL) oleh BPN dapat meminimalkan sengketa kepemilikan. Ketiga, perusahaan agribisnis perlu menerapkan *due diligence* sosial, termasuk pemetaan risiko konflik, dialog dengan masyarakat, dan skema bagi hasil yang adil. Keempat, pembentukan forum multistakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, LSM, dan perwakilan petani dapat menjadi media resolusi konflik yang efektif. Terakhir, pelatihan dan peningkatan kapasitas petani tentang hak hukum dan tata kelola lahan dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap peminggiran. Dengan kombinasi kebijakan proaktif, kolaborasi antarlembaga, dan pendekatan berbasis hak masyarakat, risiko *social farming* dapat dikelola secara lebih berkelanjutan, sehingga memperkuat ketahanan bisnis pertanian di Indonesia.

Ketahanan bisnis pertanian di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola berbagai risiko, termasuk risiko sosial seperti konflik lahan. Risiko ini tidak hanya mengancam stabilitas operasional, tetapi juga dapat berdampak pada aspek finansial dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Konflik yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mengganggu rantai pasok, menghambat produktivitas, bahkan memicu boikot dari masyarakat dan konsumen. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko sosial yang efektif menjadi fondasi penting

dalam membangun bisnis pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab, seperti *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan *due diligence* sosial, dapat memperkuat ketahanan bisnis dengan meminimalkan potensi konflik sejak dini. Ketika perusahaan agribisnis melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan transparansi pengelolaan lahan, kepercayaan stakeholder akan meningkat sehingga mengurangi risiko gangguan operasional. Selain itu, program sertifikasi tanah seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang diinisiasi pemerintah membantu menciptakan kepastian hukum, yang pada gilirannya mendorong iklim investasi yang lebih stabil. Dengan kepemilikan lahan yang jelas, bisnis pertanian dapat beroperasi dengan lebih lancar dan terhindar dari sengketa yang berlarut-larut.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui forum multistakeholder juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan bisnis. Forum semacam ini tidak hanya menjadi wadah resolusi konflik, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan yang lebih baik. Misalnya, pembentukan lembaga mediasi konflik agraria di tingkat lokal dapat membantu menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, pelatihan dan pemberdayaan petani tentang hak-hak mereka dapat meningkatkan kapasitas adaptasi mereka terhadap perubahan, sehingga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih stabil dan inklusif. Pada akhirnya, ketahanan bisnis pertanian tidak hanya diukur dari produktivitas atau keuntungan semata, tetapi juga dari kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko sosial ke dalam strategi bisnis, perusahaan pertanian tidak hanya mampu mengurangi dampak negatif konflik, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Evaluasi Kelemahan Manajemen Risiko *Social Farming*

Implementasi kebijakan mitigasi konflik lahan masih terdapat berbagai kendala signifikan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas pemerintah belum menjangkau wilayah pedesaan terpencil secara merata, sehingga banyak petani tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Hal ini memicu sengketa dengan perusahaan agribisnis mengklaim lahan yang sama. Reforma agrarian juga seringkali berbenturan dengan izin usaha perkebunan skala besar, menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, minimnya sosialisasi membuat masyarakat lokal tidak memahami prosedur klaim lahan sehingga program redistribusi memicu “protes”.

Penerapan ESG sebagai solusi pengurangan risiko sosial juga belum optimal, misalnya tidak adanya standar nasional mengikat menyebabkan implementasi ESG bersifat sukarela dan tidak konsisten. Banyak perusahaan agribisnis hanya melakukan *greenwashing* dengan mengklaim praktik berkelanjutan tanpa perubahan nyata. Kemudian partisipasi masyarakat lokal dalam proses *due diligence* biasanya bersifat formalitas tanpa melibatkan mereka secara mendalam saat pengambilan keputusan.

Mekanisme resolusi konflik melalui Lembaga seperti Badan Penyelesaian Konflik Agraria (BPKA) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menghadapi tantangan serius. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia membuat proses mediasi berjalan lambat. Dan masyarakat kerap meragukan netralitas mediator sebab adanya intervensi politik atau kepentingan korporasi. Adapun ketiadaan sanksi juga tegas bagi pelaku perambahan lahan membuat konflik cenderung berulang.

Untuk memperbaiki hal ini, maka diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Misalnya sertifikasi tanah berbasis teknologi seperti *blockchain* dapat meningkatkan

transparansi kepemilikan lahan. Pemerintah juga perlu menetapkan standar ESG yang wajib diikuti oleh perusahaan agribisnis, dilengkapi dengan audit independen. Serta kapasitas Lembaga mediasi BPKA harus ditingkatkan melalui alokasi anggaran khusus dan pelatihan mediator. Pendekatan budaya lokal atas musyawarah adat bisa diintegrasikan dalam proses resolusi konflik untuk menjamin keadilan.

Teknologi juga berperan penting dalam mitigasi risiko *social farming*. Sistem Informasi Geografis (GIS) dan aplikasi pelaporan partisipatif menjadikan pemetaan lahan digital yang akurat, mengurangi potensi sengketa. Sistem peringatan dini berbasis data sosial dapat mendeteksi konflik sebelum eskalasi, sementara platform kolaborasi online memfasilitasi dialog antar (petani, perusahaan, dan pemerintah). Degan memperbaiki kelemahan kebijakan yang ada dan memanfaatkan teknologi, ketahanan bisnis sosial pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan.

KESIMPULAN

Risiko dalam konteks bisnis mencerminkan potensi kerugian atau bahaya yang mengancam pencapaian tujuan ekonomi, menandakan ketidakpastian dalam setiap aktivitas. menurut Vaughan dan KBBI, risiko terkait dengan kemungkinan dampak buruk yang tidak terduga seperti kerugian finansial, bencana alam, atau gejolak politik, sehingga manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasinya melalui strategi seperti transfer risiko, penghindaran, atau mitigasi untuk meningkatkan efisiensi, reputasi, dan ketahanan organisasi. Dalam sektor pertanian, risiko mencakup faktor produksi, geografis, ekonomi, dan sosial. Sementara modernisasi dan teknologi menciptakan tantangan baru seperti ketimpangan akses dan pergeseran nilai tradisional. Di mana kebijakan pertanian, misalnya stabilitas harga dan pemasaran bertujuan menyeimbangkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, dengan mitigasi risiko sebagai solusi sistematis untuk mengurangi paparan ancaman. Akan tetapi, di sisi lain ketahanan bisnis sosial pertanian (*Sociopreneur Agroindustry*) menggabungkan kewirausahaan dengan dampak berkelanjutan, didorong inovasi teknologi dan peran generasi muda untuk memperkuat ekonomi nasional serta menjawab tantangan pangan dan juga lingkungan.

Sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai risiko sosial, terutama konflik lahan akibat ketidakjelasan sertifikasi tanah, ekspansi agribisnis, dan reforma agraria yang belum tuntas, yang dapat mengganggu produksi, menimbulkan kerugian finansial, dan merusak reputasi bisnis. Untuk mengelola risiko ini, pemerintah berperan melalui percepatan sertifikasi tanah (PTSL), reforma agraria, dan kebijakan "*One Map Policy*", sementara lembaga seperti BPKA dan KPA memediasi konflik serta memberikan pendampingan hukum. Strategi mitigasi meliputi penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), *due diligence* sosial, pembentukan forum multistakeholder, serta peningkatan kapasitas petani terkait hak kepemilikan lahan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, ketahanan bisnis pertanian dapat diperkuat melalui kepastian hukum, transparansi pengelolaan lahan, dan hubungan harmonis antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah, sehingga menciptakan ekosistem pertanian yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Saran

Penelitian selanjutnya, perlu dilakukan lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam mengurangi konflik lahan di sektor pertanian, dengan pendekatan studi kasus komparatif di berbagai wilayah Indonesia untuk mengidentifikasi faktor pendorong keberhasilan dan tantangan implementasinya. Selain itu, penelitian dapat menguji model kolaborasi multistakeholder yang inovatif dalam resolusi konflik agraria serta dampak sertifikasi tanah digital terhadap peningkatan kepastian hukum dan ketahanan bisnis pertanian.

REFERENSI

- Asir, Muhammad., et al. *Ekonomi Pertanian*. Bandung: Widina Bhakti Persada. (2022).
- Daya., et al. Analisis Risiko Operasional dengan Pendekatan Metode Erm pada Jne Teluk dalam. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. 4. (2020).
- Firdaus Ardian, Zidni. Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam. *Thesis*, Universitas Airlangga. 12. (2014).
- Hairul. *Manajemen Risiko*. Sleman Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama. (2020).
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. 252. (2020).
- Kementerian ATR/BPN (2023). *Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Lahan*: <https://www.atrbpn.go.id>
- Kristiana, Retna., et al. *Manajemen Risiko*. Sumedang: CV Mega Press Nusantara. (2022).
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative. (2023).
- Saliem, H., & Suryani. *Dampak Krisis Pangan Energi Finansial (PEF) terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional*. 28. 2020.
- Simatupang. *Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. 25. 2020.
- Subagyo, Ahmad., et al. *Dasar-Dasar Manajemen Risiko*. Jakarta: Mitra Wacana Media. (2020).
- Suci Etri, & Mayastika. *Buku Ajar Manajemen Risiko*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pertama Internasional. (2022).
- Sugih Arta, Putu., et al. *Manajemen Risiko (Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada. (2021).
- Suswandi. *Buku Ajar Sosiologi Pertanian*. Banyuanyar Surakarta: Ziyad Books. (2020).
- Prajawahyudo, Tri., et al. Perubahan Sosial Bidang Pertanian dalam Perspektif Materialistis dan Idealis. *Jurnal Sosiologi Nusantara (JSN)*. Vol. 8. 2. 2022.
- World Bank (2020). *"Land Conflict and Agriculture in Indonesia"*: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/land-conflict-and-agriculture>
- Yuli, Siska., et al. *Manajemen Risiko*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi. (2022).